



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sri Wahyuni Umar Katili
Tempat lahir : PUSUNGI
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Desember 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : DESA SUKAMAJU KEC. AMPANA TETE KAB. TOJO UNA UNA
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Sri Wahyuni Umar Katili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari JUSTITIA SINTUWU MAROSO yakni Moh. Irfan Latole, SH., MH., DKK yang beralamat di Jalan Pulau Timor No. 1 Poso, berdasarkan Penunjukan tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI Alias SRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI Alias SRI selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.160 (seribu seratus enam puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan rincian:
 - 960 (sembilan ratus enam puluh) butir dibungkus dengan 96 (sembilan puluh enam) lembar kertas timah rokok warna hitam yaitu setiap 1 (satu) lembar kertas timah rokok berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 200 (dua ratus) butir dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik bening yaitu setiap 1 (satu) buah plastik bening berisi 100 (seratus) butir).
 - 4 (empat) buah botol plastik warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081247097295.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Pso



Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jln. Wartabone Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang bersih-bersih rumah dan berencana untuk istirahat, tak lama kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak kenal mengatakan “ada”, kemudian terdakwa menjawab “tidak ada”, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dan membuangnya keluar jendela kamar, setelah itu petugas kepolisian sudah berada di rumah terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan rincian: 790 (tujuh ratus sembilan puluh) butir dibungkus dengan lembar kertas timah rokok warna hitam yang mana tiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat keras daftar G jenis THD dan 200 (dua ratus) butir dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik bening yang setiap 1 (satu) buah plastik berisikan 100 (seratus) butir obat keras



daftar G jenis THD, kemudian 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis THD yang dibungkus dengan 17 (tujuh belas) lembar kertas timah rokok warna hitam yang setiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang ditemukan bersama-sama dengan 2 (dua) botol plastik warna putih yang kosong di atas rak kayu yang ada di dalam kamar terdakwa, uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081247097295 ditemukan dari tangan terdakwa.

- Berdasarkan keterangan terdakwa harga jual dari obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) per butirnya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per botol.
- Berdasarkan keterangan saksi MOH. ARIF H. DATA alias ALON cara pembelian obat keras daftar G jenis THD yang saksi lakukan yaitu saksi datang langsung menemui terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI di rumahnya kemudian saksi mengatakan “ka Sri ada THD”, kemudian terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI menjawab “ada”, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI memberikan 2 (dua) butir obat keras daftar G jenis THD kepada saksi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) ataupun ijin lainnya serta terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi dan terdakwa bukan seorang apoteker melainkan seorang ibu rumah tangga.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor: LHU.103.K.05.16.24.0069 yang dikeluarkan tanggal 06 April 2024 yang dilakukan pengujiannya oleh TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu terhadap sampel yang diduga sabu Nomor: 24.103.11.16.05.0069.K dengan berat netto 20 butir dengan hasil contoh yang diuji mengandung Positif Trihexyphenidyl HCl sesuai parameter uji yang dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JOUNES INDIANA BENU alias JOUNES**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wita di Jl. Wartabone Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una oleh saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Tojo Una Una dan penangkapan dilakukan karena Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G jenis THD.
- Bahwa barang-barang yang saksi dapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 1.160 (seribu seratus enam puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan rincian: 960 (sembilan ratus enam puluh) butir dibungkus dengan 96 (sembilan puluh enam) lembar kertas timah rokok warna hitam yang mana tiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat keras daftar G jenis THD dan 200 (dua ratus) butir dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik bening yang setiap 1 (satu) buah plastik berisikan 100 (seratus) butir obat keras daftar G jenis THD, uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah botol plastik warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081247097295 dan semua barang tersebut di atas merupakan milik dari Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI.
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan rincian: 790 (tujuh ratus sembilan puluh) butir dibungkus dengan lembar kertas timah rokok warna hitam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat keras daftar G jenis THD dan 200 (dua ratus) butir dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik bening yang setiap 1 (satu) buah plastik berisikan 100 (seratus) butir obat keras daftar G jenis THD yang dibuang oleh Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI di atas tanah di samping jendela kamar Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI dan didapatkan juga 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis THD yang dibungkus dengan 17 (tujuh belas) lembar kertas timah rokok warna hitam yang setiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang ditemukan bersama-sama dengan 2 (dua) botol plastik warna putih yang kosong di atas rak kayu yang ada di dalam kamar Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI, uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081247097295 ditemukan dari tangan Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI.

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI, Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI mendapatkan obat keras daftar G jenis THD tersebut dari sdr. FITO (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisikan 1.000 (seribu) butir obat keras daftar G jenis THD dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan proses pembayarannya dilakukan dengan cara membayar sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki izin usaha berupa apotek untuk mengedarkan obat keras daftar G jenis THD ataupun mengedarkan obat-obatan yang lain.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 01.30 Wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una sering terjadi peredaran obat keras daftar G jenis THD yang sudah meresahkan masyarakat, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI yang sedang berada di rumah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Jl. Wartabone Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan rincian: 790 (tujuh ratus sembilan puluh) butir dibungkus dengan lembar kertas timah rokok warna hitam yang mana tiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat keras daftar G jenis THD dan 200 (dua ratus) butir dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik bening yang setiap 1 (satu) buah plastik berisikan 100 (seratus) butir obat keras daftar G jenis THD yang dibuang oleh Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI di atas tanah di samping jendela kamar Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI dan didapatkan juga 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis THD yang dibungkus dengan 17 (tujuh belas) lembar kertas timah rokok warna hitam yang setiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang ditemukan bersama-sama dengan 2 (dua) botol plastik warna putih yang kosong di atas rak kayu yang ada di dalam kamar Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI, uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081247097295 ditemukan dari tangan Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI, selanjutnya Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI dan barang bukti dibawa ke Polres Tojo Una Una.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ZULHAM A. RANYA alias PAPA PANJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI yang sama-sama merupakan masyarakat Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una, kemudian saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui tentang penangkapan Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI karena saksi di panggil untuk menyaksikan pada saat penggeledahan di Jl. Wartabone Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wita di Jl. Wartabone Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas Polres Tojo Una Una pada saat penangkapan yaitu 1.160 (seribu seratus enam puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD), uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah botol plastik warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081247097295..
- Bahwa 1.160 (seribu seratus enam puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan rincian: 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat keras daftar G jenis THD ditemukan di bawah jendela kamar rumah Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI, kemudian 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis THD dan 2 (dua) botol plastik warna putih yang kosong ditemukan di atas rak kayu yang ada di dalam kamar Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI, uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081247097295 ditemukan dari tangan Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI dan semua barang tersebut di atas merupakan milik dari Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI, 1.160 (seribu seratus enam puluh) butir obat keras daftar G jenis THD untuk diperjual belikan di seputaran Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI mendapatkan obat keras daftar G jenis THD tersebut dan saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI menjual atau mengedarkan obat tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 01.20 Wita saksi sedang berada di rumah melakukan pengecatan dinding rumah, kemudian pada pukul 01.30 Wita datang petugas kepolisian menyampaikan kepada saksi untuk menjadi saksi pada saat melakukan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Pso



penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI di Jl. Wartabone Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una selanjutnya saksi bersama-sama dengan petugas kepolisian menuju ke rumah Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI, sesampainya di rumah tersebut saksi melihat Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI telah diamankan petugas kepolisian dan hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1.160 (seribu seratus enam puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan rincian: 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat keras daftar G jenis THD ditemukan di bawah jendela kamar rumah Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI, kemudian 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis THD dan 2 (dua) botol plastik warna putih yang kosong ditemukan di atas rak kayu yang ada di dalam kamar Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI, uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081247097295 ditemukan dari tangan Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI, selanjutnya Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI dan barang bukti dibawa ke Polres Tojo Una Una.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat keras daftar G jenis THD ataupun mengedarkan obat-obatan lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MOH. ARIF H. DATA** alias **ALON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI karena saksi sering membeli obat keras daftar G jenis THD dari Terdakwa dan terakhir kali saksi membeli obat keras daftar G jenis THD yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di



Jl. Wartabone Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI.

- Bahwa saksi sudah membeli obat keras daftar G jenis THD dari Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, yang kedua pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita yang semuanya dilakukan di Jl. Wartabone Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI.
- Bahwa obat keras daftar G jenis THD yang saksi beli dari Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI digunakan untuk saksi konsumsi secara pribadi.
- Bahwa saksi membeli obat keras daftar G jenis THD dari Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI masing-masing sebanyak 2 (dua) butir dengan harga per butirnya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa cara pembelian obat keras daftar G jenis THD yang saksi lakukan yaitu saksi datang langsung menemui Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI di rumahnya kemudian saksi mengatakan “ka Sri ada THD”, kemudian Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI menjawab “ada”, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI memberikan 2 (dua) butir obat keras daftar G jenis THD kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI mendapatkan obat keras daftar G jenis THD tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI menjual obat keras daftar G jenis THD di daerah Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una sejak bulan Desember 2023 dan saksi mengetahui Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI menjual obat tersebut berdasarkan informasi dari teman-teman saksi yang ada di Desa Kajulangko Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa ciri-ciri obat keras daftar G jenis THD tersebut berbentuk pil tablet warna putih dengan logo “Y”.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI merupakan ibu rumah tangga dan bukan seorang apoteker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi.

- Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI tidak meminta resep dokter kepada saksi dan tidak menjelaskan kegunaan dari obat tersebut saat melakukan transaksi jual-beli.
- Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI melakukan transaksi atau pengedaran obat keras daftar G jenis THD tidak dilakukan di sebuah apotek melainkan di rumah Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

4. Saksi Ahli **JESRY MASSORAH, S. Farm., Apt.**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una dengan Nomor: 800.1.11.1/495/DK.DKPPKB/2024 tanggal 19 April 2024 perihal penunjukan Ahli dalam pemeriksaan Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI berdasarkan adanya surat dari penyidik Satresnarkoba Polres Tojo Una Una Nomor: B/124/IV/RES.4.2./2024/Satresnarkoba tanggal 17 April 2024 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una perihal bantuan permintaan keterangan ahli hukum di bidang kefarmasian dan ditanda tangani oleh Dra. Jafanet Alfari M.A.P., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una.

- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli yaitu :

Riwayat pendidikan:

- SDN XXVII Poso tamat tahun 1994 di Kab. Poso.
- SMP Katolik Santha Teresia tamat tahun 1997 di Kab. Poso.
- SMA Kristen Barana tamat tahun 2000 di Kab. Tanah Toraja, Sul-Sel.
- S1 Farmasi tamat tahun 2004 di Universitas Airlangga Surabaya.
- Profesi Apoteker tamar tahun 2005 di Universitas Airlangga Surabaya.

Riwayat pekerjaan:

- Tahun 2008 sampai sekarang di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang tindak pidana menjual atau mengedarkan obat keras/bebas terbatas tanpa ijin, karena pekerjaan dan pendidikan ahli sebagai Apoteker Ahli Madya.
- Bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli khususnya di bidang tindak pidana menjual atau mengedarkan obat keras/bebas terbatas tanpa ijin baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan.
- Bahwa jabatan ahli saat ini adalah Pejabat Fungsional pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una, adapun tugas ahli antara lain melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi dan tanggung jawab ahli sebagai ahli di bidang farmasi adalah memberikan keterangan mengenai ketentuan tentang tata cara peredaran obat keras/bebas terbatas.
- Bahwa ahli tidak mengenal dengan orang bernama SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI selaku Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris, obat tersebut mengandung zat aktif Trihexyphenidyl (THD), maka obat tersebut termasuk obat keras daftar G yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dan dapat diperjual belikan melalui apotek dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa kegunaan dari Trihexyphenidyl (THD) adalah untuk penderita penyakit parkinson dan atau untuk penderita penyakit jiwa, dan dampak bagi pemakai atau konsumen yang menggunakan atau menyalahgunakan obat Trihexyphenidyl (THD) yang bukan resep dokter atau bukan dari yang memiliki keahlian adalah pemakai atau konsumen bisa mengalami gangguan pada susunan saraf pusat berupa rasa cemas, kelelahan, halusinasi, rasa senang yang berlebih, dan ketakutan.
- Bahwa seseorang yang bukan apoteker yang memiliki keahlian di bidang farmasi tidak dibenarkan untuk memperjual belikan obat-obatan yang masuk dalam kategori obat keras, yang mana obat keras daftar G termasuk jenis Trihexyphenidyl (THD) hanya boleh diperjual belikan atas dasar resep dari dokter yang sah di apotek oleh apoteker yang memiliki izin praktik.
- Bahwa tatacara peredaran obat-obatan terutama obat keras adalah apoteker/apotek yang telah memiliki izin yang resmi dari pihak yang berwenang terlebih dahulu memesan obat-obatan kepada pedagang besar farmasi (PBF) yang telah memiliki ijin, selanjutnya setelah barang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba atau sampai di apotek maka apotek tersebut sudah dapat mengedarkan atau menjual obat keras atau daftar G tersebut kepada konsumen dengan menggunakan resep dokter.

- Bahwa golongan atau kategori obat-obatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Obat-obatan yang termasuk kategori obat bebas adalah obat yang bebas diperjual belikan.
 - Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat diperjual belikan di Apotek, toko obat berijin, yang dalam peredarannya bisa tanpa adanya resep dari dokter,
 - Obat keras/daftar G adalah obat yang hanya dapat diperjual belikan di Apotek dan dengan menggunakan resep dokter, kecuali obat wajib apotek yang bisa diperjual belikan tanpa resep dokter akan tetapi penyerahannya harus apoteker.
 - Obat-obatan yang termasuk Psykotropika dan Narkotika adalah obat yang hanya dapat diperjual belikan di Apotek dan harus melalui resep dokter.
- Bahwa menurut keahlian ahli tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI alias SRI yang melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah salah karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tergolong obat keras daftar G tanpa ijin dari Dinas Kesehatan atau instansi lainnya dan juga ia tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta obat tersebut dijual tanpa adanya resep dokter, sehingga dapat membahayakan pemakai atau konsumen karena obat tersebut hanya untuk orang yang menderita penyakit parkinson atau penyakit lain sesuai diagnosa dokter sehingga telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena penggunaan obat tersebut yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat menimbulkan efek samping pada penggunaanya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan kepemilikan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wita di Jl. Wartabone Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas Polres Tojo Una Una pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 1.160 (seribu seratus enam puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan rincian: 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat keras daftar G jenis THD ditemukan di bawah jendela kamar rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis THD dan 2 (dua) botol plastik warna putih yang kosong ditemukan di atas rak kayu yang ada di dalam kamar Terdakwa, uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081247097295 ditemukan dari tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1.160 (seribu seratus enam puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dari sdr. FITO (DPO) yang beralamatkan di Kab. Poso dengan cara dibeli.
- Bahwa obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) yang Terdakwa beli dari sdr. FITO (DPO) sebanyak 1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) butir dengan harga 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pembayarannya diangsur sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dari sdr. FITO (DPO) pada awal bulan Maret 2024 sebanyak 1.000 (seribu) butir kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Terdakwa kembali membeli obat tersebut sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir.
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) untuk dijual kembali.
- Bahwa harga jual dari obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) per butirnya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per botol.
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) sejak bulan November 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir adalah obat yang Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 namun belum laku terjual, sedangkan 170 (seratus tujuh puluh butir) merupakan sisa dari pembelian pada awal bulan Maret 2024 sebanyak 1.000 (seribu) butir.
- Bahwa uang sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) bukan semua hasil penjualan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD), yang mana Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan kue, sedangkan Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) selama 2 (dua) hari.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa sistem penjualan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) adalah pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa dengan mengatakan **“mo beli ocang”**, kemudian Terdakwa menjawab **“berapa”**, kemudian pembeli mengatakan **“satu garis”** dalam artian satu garis tersebut berjumlah 10 (sepuluh) butir, selanjutnya pembeli memberikan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada pembeli.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa sedang bersih-bersih rumah dan berencana untuk istirahat, tak lama kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal mengatakan **“ada”**, kemudian Terdakwa menjawab **“tidak ada”**, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dan membuangnya keluar jendela kamar, setelah itu petugas kepolisian sudah berada di rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik warna putih yang berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan rincian: 790 (tujuh ratus sembilan puluh) butir dibungkus dengan lembar kertas timah rokok warna hitam yang mana tiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat keras daftar G jenis THD dan 200 (dua ratus) butir dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik bening yang setiap 1 (satu) buah plastik berisikan 100 (seratus) butir obat keras daftar G jenis THD, kemudian 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis THD yang dibungkus dengan 17 (tujuh belas) lembar kertas timah rokok warna hitam yang setiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang ditemukan bersama-sama dengan 2 (dua) botol plastik warna putih yang kosong di atas rak kayu yang ada di dalam kamar Terdakwa, uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081247097295 ditemukan dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tojo Una Una.

- Bahwa obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) butir.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan dan menjual obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) adalah untuk menambah penghasilan sebagai biaya kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) ataupun ijin lainnya.
- Bahwa pembeli yang datang kepada Terdakwa tidak pernah memperlihatkan resep dokter saat membeli obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi dan Terdakwa bukan seorang apoteker.
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada saksi ALON yang beralamat di Desa Kajulangko Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.160 (seribu seratus enam puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan rincian:
 - 960 (sembilan ratus enam puluh) butir dibungkus dengan 96 (sembilan puluh enam) lembar kertas timah rokok warna hitam yaitu setiap 1 (satu) lembar kertas timah rokok berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 200 (dua ratus) butir dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik bening yaitu setiap 1 (satu) buah plastik bening berisi 100 (seratus) butir).
- Uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) buah botol plastik warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081247097295.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor: LHU.103.K.05.16.24.0069 yang dikeluarkan tanggal 06 April 2024 yang dilakukan pengujiannya oleh TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu terhadap sampel yang diduga sabu Nomor: 24.103.11.16.05.0069.K dengan berat netto 20 butir dengan hasil contoh yang diuji mengandung Positif Trihexyphenidyl HCl sesuai parameter uji yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan kepemilikan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wita di Jl. Wartabone Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas Polres Tojo Una Una pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 1.160 (seribu seratus enam puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan rincian: 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat keras daftar G jenis THD ditemukan di bawah jendela kamar rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis THD dan 2 (dua) botol plastik warna putih yang kosong ditemukan di atas rak kayu yang ada di dalam kamar Terdakwa, uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Pso



hitam dengan nomor sim card 081247097295 ditemukan dari tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1.160 (seribu seratus enam puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dari sdr. FITO (DPO) yang beralamatkan di Kab. Poso dengan cara dibeli.
- Bahwa obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) yang Terdakwa beli dari sdr. FITO (DPO) sebanyak 1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) butir dengan harga 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pembayarannya diangsur sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dari sdr. FITO (DPO) pada awal bulan Maret 2024 sebanyak 1.000 (seribu) butir kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Terdakwa kembali membeli obat tersebut sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir.
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) untuk dijual kembali.
- Bahwa harga jual dari obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) per butirnya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per botol.
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) sejak bulan November 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir adalah obat yang Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 namun belum laku terjual, sedangkan 170 (seratus tujuh puluh butir) merupakan sisa dari pembelian pada awal bulan Maret 2024 sebanyak 1.000 (seribu) butir.
- Bahwa uang sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) bukan semua hasil penjualan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD), yang mana Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan kue, sedangkan Rp.280.000,- (dua ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) selama 2 (dua) hari.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa sistem penjualan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) adalah pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa dengan mengatakan **“mo beli ocang”**, kemudian Terdakwa menjawab **“berapa”**, kemudian pembeli mengatakan **“satu garis”** dalam artian satu garis tersebut berjumlah 10 (sepuluh) butir, selanjutnya pembeli memberikan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada pembeli.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa sedang bersih-bersih rumah dan berencana untuk istirahat, tak lama kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal mengatakan **“ada”**, kemudian Terdakwa menjawab **“tidak ada”**, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dan membuangnya keluar jendela kamar, setelah itu petugas kepolisian sudah berada di rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan rincian: 790 (tujuh ratus sembilan puluh) butir dibungkus dengan lembar kertas timah rokok warna hitam yang mana tiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat keras daftar G jenis THD dan 200 (dua ratus) butir dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik bening yang setiap 1 (satu) buah plastik berisikan 100 (seratus) butir obat keras daftar G jenis THD, kemudian 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis THD yang dibungkus dengan 17 (tujuh belas) lembar kertas timah rokok warna hitam yang setiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang ditemukan bersama-sama dengan 2 (dua) botol plastik warna putih yang kosong di atas rak kayu yang ada di dalam kamar Terdakwa, uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card 081247097295 ditemukan dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tojo Una Una.

- Bahwa obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) butir.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan dan menjual obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) adalah untuk menambah penghasilan sebagai biaya kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) ataupun ijin lainnya.
- Bahwa pembeli yang datang kepada Terdakwa tidak pernah memperlihatkan resep dokter saat membeli obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi dan Terdakwa bukan seorang apoteker.
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada saksi ALON yang beralamat di Desa Kajulangko Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor: LHU.103.K.05.16.24.0069 yang dikeluarkan tanggal 06 April 2024 yang dilakukan pengujiannya oleh TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu terhadap sampel yang diduga sabu Nomor: 24.103.11.16.05.0069.K dengan berat netto 20 butir dengan hasil contoh yang diuji mengandung Positif Trihexyphenidyl HCl sesuai parameter uji yang dilakukan;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang dibacakan pendapatnya oleh Penuntut Umum di persidangan kegunaan dari Trihexyphenidyl (THD) adalah untuk penderita penyakit parkinson dan atau untuk penderita penyakit jiwa, dan dampak bagi pemakai atau konsumen yang menggunakan atau menyalahgunakan PIL THD yang bukan resep dokter atau bukan dari yang memiliki keahlian adalah pemakai atau konsumen bisa mengalami gangguan pada susunan saraf pusat berupa rasa cemas, kelelahan, halusinasi, rasa senang yang berlebihan dan ketakutan. Bahwa seseorang yang bukan apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian tidak dibenarkan untuk memperjual belikan obat-obatan yang masuk dalam kategori obat keras, yang mana obat keras daftar G termasuk jenis Trihexyphenidyl (THD) hanya boleh diperjual belikan Para Terdakwa yang melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G jenis Tryhexyphenidyl (THD) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah salah karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tergolong obat keras atau daftar G tanpa ijin dari Dinas Kesehatan atau instansi lainnya dan juga ia tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian, serta obat tersebut dijual tanpa adanya resep dari dokter, sehingga akan dapat membahayakan pemakainya atau konsumen karena obat tersebut hanya untuk orang yang menderita penyakit parkinson atau penyakit lain sesuai diagnosa dokter sehingga mereka telah melanggar UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena penggunaan obat tersebut yang tidak sesuai peruntukannya dapat menimbulkan efek samping pada penggunaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”**
2. **Unsur “Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”**
3. **Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu



orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI Alias SRI dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI Alias SRI telah ditangkap berkaitan dengan kepemilikan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wita di Jl. Wartabone Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una;

Menimbang, Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa : 1.160 (seribu seratus enam puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan rincian: 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat keras daftar G jenis THD ditemukan di bawah jendela kamar rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis THD dan 2 (dua) botol plastik warna putih yang kosong ditemukan di atas rak kayu yang ada di dalam kamar Terdakwa, uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081247097295 ditemukan dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wita Terdakwa sedang bersih-bersih rumah dan berencana untuk istirahat, tak lama kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal mengatakan **“ada”**, kemudian Terdakwa menjawab **“tidak ada”**, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisikan 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dan membuangnya keluar jendela kamar, setelah itu petugas kepolisian sudah berada di rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan rincian: 790 (tujuh ratus sembilan puluh) butir dibungkus dengan lembar kertas timah rokok warna hitam yang mana tiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir obat keras daftar G jenis THD dan 200 (dua ratus) butir dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik bening yang setiap 1 (satu) buah plastik berisikan 100 (seratus) butir obat keras daftar G jenis THD, kemudian 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi 170 (seratus tujuh puluh) butir obat keras daftar G jenis THD yang dibungkus dengan 17 (tujuh belas) lembar kertas timah rokok warna hitam yang setiap 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang ditemukan bersama-sama dengan 2 (dua) botol plastik warna putih yang kosong di atas rak kayu yang ada di dalam kamar Terdakwa, uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari yang ada di ruang tamu, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081247097295 ditemukan dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tojo Una Una;

Menimbang, Bahwa para Terdakwa memperoleh memperoleh obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dari Sdri. ANI (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa I berbicara dengan terdakwa II dengan mengatakan **“JAGA DULU KIOS SAYA MAU PIGI SAMA KA ANI”** selanjutnya terdakwa II mengatakan **“IYO”**. Selanjutnya terdakwa I menuju ke rumah Sdri. ANI (DPO), kemudian terdakwa I membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa I kembali ke rumah lalu memperlihatkan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) kepada terdakwa II dengan mengatakan **“PA INI”** setelah itu terdakwa II mengatakan **“IYO”**. Selanjutnya terdakwa I menyimpan obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor: LHU.103.K.05.16.24.0069 yang dikeluarkan tanggal 06 April 2024 yang dilakukan pengujiannya oleh TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu terhadap sampel yang diduga sabu Nomor: 24.103.11.16.05.0069.K dengan berat netto 20 butir dengan hasil contoh yang diuji mengandung Positif Trihexyphenidyl HCl sesuai parameter uji yang dilakukan;

Menimbang Bahwa terdakwa bukanlah seorang petugas kesehatan yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan dan Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah RI untuk mengedarkan sediaan farmasi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 73 memberikan penjelasan tentang orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan orang yang turut melakukan (medepleger) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;



Menimbang, Bahwa obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) yang Terdakwa beli dari sdr. FITO (DPO) sebanyak 1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) butir dengan harga 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir obat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pembayarannya diangsur sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1.160 (seribu seratus enam puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan rincian:

- 960 (sembilan ratus enam puluh) butir dibungkus dengan 96 (sembilan puluh enam) lembar kertas timah rokok warna hitam yaitu setiap 1 (satu) lembar kertas timah rokok berisi 10 (sepuluh) butir;
- 200 (dua ratus) butir dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik bening yaitu setiap 1 (satu) buah plastik bening berisi 100 (seratus) butir).
- Uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) buah botol plastik warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081247097295 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat dan dapat merusak kesehatan masyarakat;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan SRI WAHYUNI UMAR KATILI Alias SRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut serta melakukan perbuatan menyimpan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”***, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SRI WAHYUNI UMAR KATILI Alias SRI selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.160 (seribu seratus enam puluh) butir obat keras daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan rincian:
 - 960 (sembilan ratus enam puluh) butir dibungkus dengan 96 (sembilan puluh enam) lembar kertas timah rokok warna hitam yaitu setiap 1 (satu) lembar kertas timah rokok berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 200 (dua ratus) butir dibungkus dengan 2 (dua) buah plastik bening yaitu setiap 1 (satu) buah plastik bening berisi 100 (seratus) butir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah botol plastik warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 081247097295.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Hartini, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh ASSTAPURI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dan Terdakwa menghadap sendiri melalui teleconference;

Hakim Anggota,

ttd

Bakhruddin Tomajahu, S.H.,

ttd

Andi Marwan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hartini, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Pso